SALINAN

BUPATI PROBOLINGGO

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 75 TAHUN 2022

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Penyelenggara Negara harus melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaannya;

b. bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, KoIusi, dan Nepotisme diperlukan komitmen bagi Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo untuk melaporkan kekayaannya;

c. bahwa untuk memperkuat komitmen tersebut dalam pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme diperlukan kerjasama sinergis dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal kepatuhan pelaporan laporan harta kekayaan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan buruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

14. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572);
15. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 1 Seri D).
17. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 14 Seri G);
18. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penegakan Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil dan Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo (Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 55 Seri G).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Probolinggo.
4. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta Istri/Suami dan Anak Tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama oleh Penyelenggara Negara, Istri/Suami, Anak Tanggungan atau pihak lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memangku jabatannya.
6. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk dokumen, berupa dokumen elektronik mengenai uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
7. Pejabat Wajib Lapor LHKPN Pemerintah Kabupaten Probolinggo yang selanjutnya disebut Pejabat Wajib Lapor adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo yang wajib menyampaikan LHKPN.

8. Komisi Pemberantasan Korupsi, yang selanjutnya disingkat KPK, adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
9. Tim Pengelola LHKPN adalah tim yang menjadi mitra kerja KPK dalam melakukan pengelolaan LHKPN di Lingkungan Pemerintah Daerah.
10. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah jabatan tinggi pada Instansi Pemerintah Daerah terdiri dari Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan yang setara dengan jabatan Eselon II.
11. Pimpinan Unit Kerja Mandiri adalah pimpinan unit organisasi di lingkungan instansi pemerintah yang memiliki dan mengelola sendiri sumber daya berupa sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana yang ada di lingkungannya.
12. Pendaftaran adalah penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.
13. Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada publik.
14. Administrator Instansi Pemerintah Daerah adalah pegawai yang ditunjuk untuk menangani LHKPN di Lingkungan Pemerintah Daerah.
15. Admin Unit Kerja adalah pegawai yang ditunjuk untuk menangani LHKPN di Lingkungan Unit Kerjanya.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Maksud
Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan penyampaian LHKPN bagi Pejabat Wajib Lapor di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah:

a. membangun integritas Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah sehingga tercipta Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, KoIusi, dan Nepotisme; dan
b. mewujudkan keterbukaan informasi Penyelenggara Negara.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a. Pejabat Wajib Lapor;
b. Mekanisme penyampaian LHKPN;
c. Pengelolaan LHKPN;
d. Sanksi;
e. Pembinaan dan Pengawasan; dan
f. Ketentuan lain-lain.

BAB III

PEJABAT WAJIB LAPOR

Pasal 5

(1) Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah wajib menyampaikan LHKPN.
(2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
    a. Bupati Probolinggo;
    b. Wakil Bupati Probolinggo;
    c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
    d. Pejabat Pimpinan Unit Kerja Mandiri;
    e. Pejabat Fungsional Auditor; dan
    f. Penyelenggara Negara tertentu atas permintaan KPK.
(3) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

MEKANISME PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 6

(1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan secara:
   a. khusus; dan/atau
   b. periodik.
(2) Penyampaian LHKPN secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada saat:
   a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
   b. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara; atau
   c. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhir masa jabatan atau pensiun.
(3) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/berakhirnya jabatan/pensiun/pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.
(4) Penyampaian LHKPN secara periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama menjabat atas Harta Kekayaan sampai dengan tanggal 31 Desember tahun laporan.
(5) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 7

(1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib dilaksanakan melalui aplikasi LHKPN pada laman elhkpn.kpk.go.id.
(2) Selain melakukan penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Wajib Lapor wajib melampirkan surat kuasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai LHKPN.
(3) Penyampaian lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diserahkan langsung kepada KPK atau dikirimkan melalui layanan pengiriman kepada KPK paling lama 14 (empat belas) hari setelah penyampaian LHKPN.

Pasal 8

(1) Apabila penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dinyatakan belum lengkap oleh KPK, Pejabat Wajib Lapor wajib memperbaiki dan menyampaikan kembali LHKPN yang telah diperbaiki dan/atau menyampaikan kekurangan lampiran surat kuasa paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan belum lengkap dari KPK.
(2) Dalam hal Pejabat Wajib Lapor tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LHKPN yang disampaikan Pejabat Wajib Lapor dikembalikan dan dianggap belum menyampaikan LHKPN.

BAB V

PENGELOLAAN LHKPN

Pasal 9

(1) Untuk mengelola LHKPN di Lingkungan Pemerintah Daerah dapat dibentuk antara lain:
    a. Tim Pengelola LHKPN; dan
    b. Administrator Unit Kerja.
(2) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
    a. Penanggungjawab;
    b. Koordinator Bidang Kepegawaian;
    c. Koordinator Bidang Pengawasan; dan
    d. Administrator Instansi Pemerintah Daerah.
(3) Tugas Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
    a. Penanggungjawab bertugas berkoordinasi dengan KPK dalam hal:
        1. Monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Pejabat Wajib Lapor LHKPN dalam penyampaian dan pengumuman LHKPN;
        2. Memfasilitasi dan mengooridnasikan sosialisasi kewajiban LHKPN dan Bimbingan Teknis mengenai tata cara pengisian dan penyampaian LHKPN melalu aplikasi e-LHKPN (Modul e-Filling);
        3. Hal-hal lainnya yang dapat mendukung kelancaran pengelolaan LHKPN;
        4. Mengoordinasikan seluruh kegiatan pengelolaan LHKPN di Lingkungan Pemerintah Daerah bersama dengan Koordinator Bidang Kepegawaian dan Koordinator Bidang Pengawasan.

b. Koordinator Bidang Kepegawaian bertugas untuk:
   1. Melakukan koordinasi dengan KPK mengenai data Wajib LHKPN di Lingkungan Pemerintah Daerah;
   2. Melakukan monitoring terhadap Administrator Instansi Pemerintah Daerah dan Administrator Unit Kerja dalam hal pemuktahiran data kepegawaian (antara lain: entry, update, validasi) data Wajib LHKPN melalui aplikasi e-LHKPN (Modul e-Registration);
   3. Pendistribusian formulir permohonan aktivasi e-Filling dan dokumen korespondensi lainnya kepada Wajib LHKPN;
   4. Menyampaikan formulir permohonan aktivasi e-Registration dan e-Filling kepada KPK yang telah ditandatangani, paling lambat 1 (satu) bulan setelah Administrator Instansi Pemerintah Daerah melalui aktivasi akun;
   5. Mengingatkan Wajib LHKPN di Lingkungan Pemerintah Daerah untuk mematuhi kewajiban penyampaian melalui aplikasi e-LHKPN (Modul e-Filling)

c. Koordinator Bidang Pengawasan bertugas untuk:
   1. Melakukan monitoring terhadap kepatuhan Wajib;
   2. Melakukan kooridnasi dengan KPK mengenai kepatuhan Wajib LHKPN di Lingkungan Pemerintah Daerah;
   3. Membuat rekomendasi kepada atasan Pemerintah Daerah agar terhadap Wajib LHKPN yang tidak patuh dalam penyampaian LHKPN diberikan sanksi Administrasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

d. Administrator Instansi Pemerintah Daerah bertugas untuk:
   1. Berkoordinasi dengan KPK mengenai pengelolaan dan pengadministrasian aplikasi e-LHKPN dengan diketahui oleh Koordinator Bidang Kepegawaian atau Koordinator Bidang Pengawasan;
   2. Mengelola aplikasi e-LHKPN (Modul e-Registration) di Lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:
      a) Penyusunan master jabatan yang berisi rincian unit kerja, sub unit kerja, nama jabatan serta eselonisasi;
      b) Melakukan pemuktahiran data Kepegawaian Wajib LHKPN yang mengalami perubahan data di Lingkungan Pemerintah Daerah pada aplikasi e-LHKPN (Modul e-Registration);
      c) Aktivasi akun Administrator Unit Kerja sebagai pengguna Modul e-Registration;

d) Aktivasi akun Wajib LHKPN sebagai pengguna Modul e-Filling;
e) Melakukan verifikasi terhadap pemuktahiran data Wajib LHKPN yang dilakukan oleh Admin Unit Kerja;
f) Memfasilitasi dan mengoordinasikan sosialisasi kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian dan penyampaian LHKPN melalui aplikasi e-LHKPN (Modul e-Filling);
g) Membantu Penanggungjawab, Koordinator Kepegawaian dan Koordinator Pengawasan dalam melakukan monitoring dan kepatuhan Wajib LHKPN di Lingkungan Pemerintah Daerah.

(4) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(5) Administrator Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas untuk:
a. Aktivasi akun Wajib LHKPN sebagai Pengguna Modul e-Filling;
b. Melakukan pemuktahiran data Kepegawaian Wajib LHKPN yang mengalami perubahan data di Lingkungan Pemerintah Daerah pada aplikasi e-LHKPN (Modul e-Registration);
c. Memfasilitasi Wajib LHKPN yang mengalami kendala teknis pada saat menggunakan aplikasi e-LHKPN (Modul e-Filling);
d. Memonitor pelaporan LHKPN di masing-masing Unit Kerja untuk selanjutnya disampaikan kepada Administrator Instansi Pemerintah Daerah.

(6) Administrator Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Unit Kerja.

BAB VI
SANKSI
Pasal 10

Penyelenggara Negara yang berstatus Pegawai Negeri Sipil jika tidak menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

(1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyampaian LHKPN di Lingkungan Pemerintah Daerah.
(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

(1) Setiap pegawai dan pejabat harus menjaga kerahasiaan isi LHKPN, kecuali yang diumumkan dalam media resmi LHKPN.
(2) Kepatuhan pelaporan LHKPN oleh Pejabat Wajib Lapor menjadi pertimbangan dalam pengangkatan jabatan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 28 Oktober 2022

WAKIL BUPATI PROBOLINGGO

ttd.

H.A. TIMBUL PRIHANJOKO

Diundangkan di Probolinggo
Pada tanggal 28 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH

ttd.

H. SOEPARWIYONO, SH, MH

Pembina Utama Madya
NIP. 19621225 198508 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2022 NOMOR 75 SERI G

Salinan sesuai dengan aslinya :
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan dan Kesra
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM



PRIYO SISWOYO, S.H.,M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680412 199103 1 025